

## PENDIDIKAN HUKUM ATAS PROSES PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Hery Firmansyah<sup>1</sup>, Surya Dharma Putra<sup>2</sup>, Evelyn Natasha<sup>3</sup>, Mikhael Melvren Walla<sup>4</sup>,  
Roland Nofenick Gunther Henlindra<sup>5</sup> & Jessica Sandini<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: hery@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: surya.205210286@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: evelyn.205220088@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: mikhael.205220095@stu.untar.ac.id

<sup>5</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: roland.205220116@stu.untar.ac.id

<sup>6</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: jessica.205230141@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Effective legal education is key in the criminal justice system, especially in correctional institutions such as the Central Jakarta Class IA State Detention Center (Rutan Salemba). This article examines the application of legal education regarding the process of conducting criminal trials at the district court level for inmates of Salemba Detention Center. Through Community Service (PKM) conducted by the Consultation and Legal Aid Center (PKBH) of the Faculty of Law, Tarumanagara University, this research aims to provide legal education to inmates in order to increase inmates' understanding of the judicial process. The method used was direct counseling with material presentation by Advocates of PKBH FH Untar, followed by a question and answer session. The material presented covered the basis of criminal law in Indonesia, trial procedures, and the rights of suspects or defendants, including the right to legal aid. The results showed that there are still many prisoners who have a limited understanding of the criminal justice process. Legal counseling proved effective in increasing the legal awareness of prisoners, especially regarding their rights and the stages of the trial. This increased understanding is expected to assist prisoners in dealing with the legal process and contribute to the effectiveness of the criminal justice system as a whole. In conclusion, legal education in correctional institutions plays an important role in realizing justice and preparing prisoners for trial.*

**Keywords:** Legal Education, Salemba Detention Center, Criminal Justice Process

### ABSTRAK

Pendidikan hukum menjadi langkah yang baik demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terselenggara dengan baik dan kompeten, terutama di lembaga pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Artikel ini mengkaji penerapan pendidikan hukum mengenai proses pelaksanaan persidangan perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri bagi warga binaan Rutan Salemba. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kepada para warga binaan demi meningkatkan pemahaman warga binaan tentang proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan pemaparan materi oleh Advokat PKBH FH Untar, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum pidana di Indonesia, tata cara persidangan, dan hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak atas bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak warga binaan yang memiliki pemahaman terbatas tentang proses peradilan pidana. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan, terutama mengenai hak-hak mereka dan tahapan persidangan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat membantu warga binaan dalam menghadapi proses hukum dan berkontribusi pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kesimpulannya, pendidikan hukum di lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat.

**Kata kunci:** Pendidikan Hukum, Rutan Salemba, Proses Peradilan Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana secara singkat merupakan rezim penting dalam dunia Hukum Pidana, hal ini dikarenakan penyelenggaraannya yang harus secara ketat dan digunakan demi menjaga hak-hak para Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana. Hukum Acara Pidana dalam konteks persidangan, terlepas itu tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, menjadi penting ketika kita membicarakan hak seorang Terdakwa, Terpidana, ataupun orang tersebut masih tersangka, oleh karenanya Pendidikan Hukum terlebih dahulu itu sangat-sangat diperlukan demi mencegah miskonsepsi dan juga pemahaman jelas tentang hukum demi menghindari kesewenang-wenangan dari aparat. Pendidikan hukum tidak hanya menyajikan teori hukum secara abstrak, melainkan juga harus menghubungkannya dengan realitas praktik peradilan. Persidangan pidana di pengadilan tingkat pertama merupakan arena nyata di mana teori hukum diuji dan diterapkan. Lembaga pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat (Rutan Salemba) yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Jakarta Pusat. Memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Rutan Salemba tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan. Proses pembinaan yang efektif di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya residivisme dan mewujudkan tujuan pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat (Rutan Salemba) mendapat status pengesahannya menjadi Rumah Tahanan Negara bersama 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 pada tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar di Indonesia memiliki peran krusial dalam pembinaan warga binaan. Data menunjukkan bahwa masih banyak warga binaan yang memiliki pemahaman terbatas tentang proses peradilan pidana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jumlah narapidana yang mengalami over kapasitas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pembinaan dan pemberian pendidikan hukum yang dilaksanakan langsung oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berjalan dengan kurang efektif. Tidak hanya di Lapas, di Rutan pun terutama Rutan Salemba mengalami masalah yang sama yaitu over kapasitas, per tanggal 17 Agustus 2024 sebanyak 3.012 (tiga ribu dua belas) orang ditahan dalam Rutan Salemba, sehingga dari masalah tersebut menyebabkan sulitnya memberikan pembinaan atau memberikan pendidikan hukum. Yang dimana pendidikan hukum diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi atau mempercepat proses reintegrasi ini dengan membekali para warga binaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sebagai warga negara yang baik.

Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat (Rutan Salemba) menyediakan dan memfasilitasi akses terhadap bantuan hukum bagi warga binaannya. Bantuan hukum adalah jasa atau layanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ini seringkali menjadi titik awal bagi para tahanan atau warga binaan untuk memahami hak-hak hukum mereka serta untuk mempersiapkan para warga binaan di Rutan Salemba untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota yang produktif. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH Untar) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara saat ini memiliki tujuan untuk melaksanakan pendidikan hukum mengenai proses pelaksanaan persidangan perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri kepada warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan kolaborasi antara tenaga pengajar, praktisi hukum, dan mahasiswa. Bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, acara ini diselenggarakan secara

tatap muka atau luring. Mahasiswa memainkan peran integral dalam seluruh proses, bertindak sebagai panitia penyelenggara berbagai aspek, mulai dari pemilihan topik yang akan dibahas, perencanaan rangkaian acara, pengelolaan logistik untuk para pembicara, hingga koordinasi aspek teknis pelaksanaan sosialisasi di lapangan. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi hukum yang efektif kepada para warga binaan di Rutan Salemba.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sudarto, secara fungsional, “sistem aksi” dalam hal sistem penegakan hukum adalah berbagai aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan perlengkapan negara dalam melakukan penegakan hukum. Secara tafsiran luas, penegakan hukum itu sendiri berarti menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, aparat eksekusi pidana, serta juga instansi pemerintahan (*bestuur*). Salah satu instansi yang berwenang melakukan aksi penegakkan hukum itu sendiri adalah Rutan, dengan tujuan melakukan pembinaan serta sebagai tempat penampungan bagi para Tersangka maupun Terdakwa. Adapun, berdasarkan jumlah tampungannya, Rutan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yakni:

- 1) Kelas I dengan kapasitas lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) Orang
- 2) Kelas IIA dengan kapasitas 500-1.500 (lima ratus sampai dengan seribu lima ratus) Orang
- 3) Kelas IIB dengan kapasitas = 1-500 (satu sampai dengan lima ratus) Orang.

Salah satu Rumah Tahanan Kelas 1 yang menjadi tempat pembinaan para terpidana serta tempat penampungan bagi para Tersangka maupun Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan ialah yang dikenal sebagai Rutan Salemba. Rutan satu ini terklasifikasi sebagai golongan Kelas IA dan terletak di Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Adapun, Lembaga Pemasyarakatan yang satu ini telah disahkan menjadi Rumah Tahanan Negara bersama dengan 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang ada di Indonesia, yakni tanggal 16 Desember 1983 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Rutan Salemba berfungsi sebagai tempat di mana para tersangka maupun terdakwa ditahan dan dirawat demi kepentingan terlaksananya penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan oleh pihak yang berwenang, penuntutan oleh Kejaksaan, dan juga waktu pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama di pengadilan yang secara kompetensi absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, lalu pemeriksaan pada tingkat banding di pengadilan tinggi, sampai ke tingkat kasasi yang dilakukan oleh mahkamah agung. Selain itu Rutan Salemba menjadai tempat para penegak hukum yang berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pembinaan dan juga rehabilitasi bagi para terpidana. Rutan Salemba mampu menampung tahanan dengan kapasitas maksimum sebanyak 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) orang. Hal ini sudah sewajarnya karena berdasarkan klasifikasinya, Rutan Salemba masuk ke dalam golongan Kelas I yang daya tampungnya mencapai lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) orang.

Di Rutan Salemba, PKBH FH Untar melakukan pemaparan demi membasmi ketidaktahuan serta ketidaksadaran para Tersangka maupun Terdakwa sehingga membawa dampak positif dan kemajuan pengetahuan hukum. Terlebih, secara normatif pun, PKBH FH Untar turut andil dalam penegakkan supremasi hukum demi terpenuhinya hak-hak para Tersangka atau Terdakwa yang mampu membawa dampak positif serta indikasi kemajuan kesadaran hukum. Selain itu, tidak hanya mengetahui hak-haknya saja, para Terdakwa belajar lebih dalam terkait dengan prosesi Persidangan untuk mengetahui sejauh mana, perkaranya telah berjalan. Perlu diingat, bahwa pendampingan ini dilakukan demi kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu. Setiap orang berwenang memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang, tidak terbatas pada

suku, ras, etnis, maupun agama, seluruhnya dilindungi oleh hukum. Pada intinya, pendampingan persidangan pada tingkat pertama akan membuahkan hasil yang baik. Terdakwa yang kemungkinan akan mendapatkan status Terpidana, selanjutnya bisa memperbaiki hidupnya dan bertingkah baik di tengah masyarakat sehingga berdampak kepada kemajuan indikasi kesejahteraan bangsa.

Pertama-tama penyuluhan dibuka oleh kata sambutan yang dibawakan oleh Advokat PKBH FH Untar. Kemudian penyuluhan dimulai dengan pemaparan materi yang dipaparkan oleh Advokat PKBH FH Untar dengan tema atau judul “Proses Pelaksanaan Persidangan Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama”. Dalam pemaparan materi, Advokat PKBH FH Untar menyampaikan sedikit pemahaman mengenai dasar hukum pidana di Indonesia dan dilanjutkan dengan tata cara serta proses di persidangan pada tingkat pertama. Advokat PKBH FH Untar juga beberapa kali memberikan pertanyaan kepada para warga binaan mengenai tata cara persidangan dan mereka pun tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Mendengar jawaban yang kurang tersebut, Advokat PKBH FH Untar pun melengkapi jawaban tersebut dan menambahkan penjelasan yang lebih mendalam.

Pembinaan dimulai dengan memaparkan materi mengenai eksistensi akan bantuan hukum, yang mana hal tersebut didasari oleh kurangnya pengetahuan para warga binaan mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara secara *probono* atau bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap orang memiliki hak yang sama atas hak perlindungan dan bantuan hukum yang bisa didapatkan dari negara maupun yang bukan dari negara tanpa melihat ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, etnis, ideologi, pendapat politik, kekayaan, jabatan, dan agama. Tentu saja pemberian bantuan hukum secara *probono* ini akan sangat menguntungkan tersangka atau terdakwa yang akan menjalani persidangan karena akan didampingi oleh seorang penasehat hukum, sehingga para aparat negara tidak bisa berlaku semena-mena kepada tersangka atau terdakwa.

Setelah itu, Advokat PKBH FH Untar menyampaikan materi mengenai dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan dilanjutkan dengan penyampaian materi tata cara dan proses persidangan di pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut didasari oleh kurangnya pemahaman para warga binaan mengenai penerapan hukum pidana yang sedang mereka jalani sekarang dan kurangnya pengetahuan mengenai proses persidangan yang sedang atau akan mereka hadapi. Jika seorang terdakwa tidak paham tentang tahapan persidangan apa yang akan mereka jalani, maka tentu hal itu akan menyulitkan jalannya persidangan. Seorang terdakwa yang kurang paham mengenai proses suatu persidangan tidak akan memiliki persiapan dalam menjalani persidangan tersebut, yang mana hal tersebut dapat menyulitkan terdakwa dalam menjalani persidangan terutama dalam memberikan keterangan.

### **Gambar 1**

*Pelaksanaan pemaparan materi dengan Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat*



Kegiatan kedua adalah sesi tanya jawab dari warga binaan yang dijawab langsung oleh advokat PKBH FH Untar. Setelah pemaparan materi, warga binaan Rutan Salemba terdorong untuk bertanya mengenai tahap-tahap dalam persidangan hingga seputar kasus mereka yang sedang berjalan di pengadilan. Berdasarkan notulensi tanya jawab, berikut pertanyaan yang diajukan oleh warga binaan kepada advokat PKBH FH Untar :

**Tabel 1**

*Notulen tanya jawab*

	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Penanya 1	Apakah di PKBH ini jasanya beneran gratis pak?  karena saya dengar, ada yang pernah dimintakan uang pak.	Benar pak. Kami sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya sepeserpun.
Penanya 2	Pak, sidang itu apakah kita nanti ketemu langsung dengan bapak atau gimana pak?	Untuk sidangnya biasanya dilaksanakan online untuk tahanan yang sidang di PN Jakarta Barat. Jarang tahanan dihadirkan langsung ke lokasi pak

Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan konsultasi. Dimana Narasumber dari PKBH FH UNTAR memberikan kesempatan bagi warga binaan Rutan Salemba untuk mengisi sebuah formulir yang telah disediakan untuk mengajukan bantuan hukum mengenai perkara masing-masing warga binaan.

**Tabel 2**

*Formulir Konsultasi Warga Binaan Rutan Salemba*

	<b>Kasus</b>	<b>Pokok Permasalahan</b>
Tahanan 1	Penganiayaan	Tersangka dilaporkan oleh orang lain yang bukan merupakan korban penganiayaan. Pasal 351 (1) KUHP
Tahanan 2	Narkotika	Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 114 (1), Pasal 112 (1), 132 (1) UU Narkotika

**Gambar 2**

*Pelaksanaan konsultasi dengan Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat*



#### 4. KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan penyuluhan kali ini yang bertemakan “Proses Pelaksanaan Persidangan Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama”, Advokat PKBH FH Untar berhasil dalam memaparkan materi serta memberikan pemahaman kepada para warga binaan Rutan Salemba mengenai tata cara dan proses persidangan pada tingkat pertama dari mulai pembacaan dakwaan hingga ke pembacaan putusan pengadilan. Melalui materi dipaparkan pada saat penyuluhan, para warga binaan dapat lebih mengerti mengenai proses persidangan itu seperti apa dan diharapkan dapat membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjalani persidangan yang akan mereka hadapi.

Tujuan dari PKM juga terbukti telah tercapai dengan warga binaan yang mau berkonsultasi mengenai kasus yang sedang mereka jalani di pengadilan. Terdapat juga beberapa warga binaan yang ingin menerima bantuan dari PKBH FH Untar sebagai Penasehat Hukum *probono* untuk mendampingi mereka dalam persidangan. Penerimaan bantuan ini tentu saja berhubungan dengan pemahaman para warga binaan yang meningkat mengenai tata cara dan proses pengadilan, yang mana merupakan proses yang panjang dan rumit sehingga para warga binaan merasa bahwa peran seorang Advokat sebagai pendamping akan sangat membantu sekali proses persidangan yang akan berjalan.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami dari kelompok pengabdian kepada masyarakat, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami atas bantuan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

#### REFERENSI

- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Hakim, L. dan Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 892.
- Hartono, P. (2017, Oktober 17). Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/13565/3/TA139792.pdf>.
- Nurhaliza, S. (2024, Agustus 17). Rutan Salemba beri remisi untuk 1.115 narapidana saat HUT ke-79 RI. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4267275/rutan-salemba-beri-remisi-untuk-1115-narapidana-saat-hut-ke-79-ri>.
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasayarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka, *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 74.
- Sirait, D. J. N. dan Wibowo, P. (2022). Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 502.
- Suherli, E. dan Farid, M. (2023, Maret 3). Mengenal Rutan Salemba, dari Zaman Kolonial hingga Saat Ini. Diakses dari <https://voi.id/berita/258803/mengenal-rutan-salemba>.